

KAN PO

(BERITA PEMERINTAH)

No. 11

Tahoen ke II

Boelan 1—2603

BAHAGIAN KE I. PEMERINTAH AGOENG

A. Oendang-oendang.

OSAMU SEIREI.

OSAMU SEIREI No. 1.

Tentang membatasi pemindahan hak d. s. b. atas mobil.

Pasal 1.

Segala mobil (termasoek djoega sepeda motor, selandjoetnja dibawah ini akan diseboet mobil sadja) tidak boleh pindah-tangan, dipindjam atau disewakan, begitoe poela didjadikan barang tanggoengan, ketjoeali kalau dapat izin dari Syuutyookan (di Kooti atau Tokubetu Si, izin itoe diperoleh dari Kooti Zimukyoku Tyookan atau Tokubetu Sityoo, kedoeanja selandjoetnja dibawah ini akan diseboet Syuutyookan sadja).

Segala perboeatan jang melanggar atoeran pada ajat diatas itoe tidak sah, demikian djoega memindahkan mobil ketangan lain sebeloem oendang-oendang ini didjalankan, kalau perboeatan itoe beloem selesai.

Barang siapa jang dapat mobil sebagai warisan, atau sebagai hadiah menoeroet soerat wasiat atau karena kongsi digaboengkan, hãroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan.

Hal-hal jang perloe tentang izin dalam ajat 1 dan rapotan dalam ajat 3 diatas itoe akan ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 2.

Siapapoen tidak boleh meroesakkan mobil atau melepaskan bagian-bahagiannja atau mengambil dari mobil perkakas-perkakas jang bersangkoetan.

Pasal 3.

Apabila perloe oentoek kepentingan oemoem, Balatentera Dai Nippon boleh mengambil hak-kepoenjaan atas mobil. Dalam hal itoe dibajar ganti keroegian kepada jang empoenja menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan.

Djika hak-kepoenjaan atas mobil itoe diambil menoeroet atoeran jang terseboet dalam ajat diatas itoe, maka hak jang empoenja mobil pindah ketangan Balatentera Dai Nippon pada waktoe hak-kepoenjaan atas mobil itoe diambil.

Selain dari atoeran jang terseboet dalam ajat kedoea pada pasal ini, maka hal-hal jang perloe tentang mengambil hak-kepoenjaan atas mobil itoe ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Orang jang melakoekan salah satoe perboeatan jang dibawah ini, dihoekoem pendjara paling lama satoe tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 2.000.— (doea riboe roepiah) jaitoe:

1. melanggar atoeran ajat 1 pasal 1 atau pasal 2.
2. menjemboenjikan mobil dengan maksoed oentoek merintangangi pengambilan hak-kepoenjaan atas mobil menoeroet atoeran pasal 3.

Orang jang lalai merapotkan jang terseboet dalam ajat 3, pasal 1 dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 9, boelan 1, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

KETERANGAN PEMERINTAH.

Perihal Osamu Seirei No. 1.

Tentang membatasi pemindahan hak d.s.b. atas mobil.

Baroe-baroe ini telah ditetapkan dan telah dioemoemkan oendang-oendang tentang membatasi pemindahan hak d.s.b. atas mobil dengan Osamu Seirei No. 1 tahoen Syoowa 18 (2603).

Menoeroet boenji oendang-oendang itoe, segala oeroesan pemindahan hak d.s.b. atas mobil (termasoe k djoega sepeda motor) haroes mendapat izin doeloe dari Syuutyookan, sedang di Kooti atau Tokubetu Si izin itoe dapat diperoleh dari Kooti Zimukyoku Tyookan atau Tokubetu Sityoo.

Maka dengan oendang-oendang itoe Pemerintah hendak mengatoer segala oeroesan pemindahan hak d.s.b. atas mobil, agar soepaja segala mobil djangan sampai djatoeh pada tangan salah satoe golongan pendoeoek dengan harga jang keliwat moerah, atau djangan sampai tempat kendaraan itoe digelapkan orang dengan semaoemaenja sendiri. Siapa sadja dilarang keras melepaskan bahagian-bahagian mobil atau mengambil perkakas dari mobil jang bersangoetan meski bagaimana djoega alasannja.

Poela telah ditetapkan, bahwa apabila perloe oentoek kepentingan oemoem, Balatentera Dai Nippon boleh mengambil hak-kepoenjaan atas mobil. Mobil itoe akan djatoeh pada tangan Balatentera Dai Nippon, bilamana hak-kepoenjaan atas kendaraan itoe soedah diambil oleh jang berwadjib. Segala keroegian jang empoenja kendaraan berhoeboeng dengan kendaraannja diambil oleh Balatentera Dai Nippon akan diganti dengan patoet.

Bersama-sama dengan Osamu Seirei No. 1, maka oentoek mengambil hak-kepoenjaan atas mobil telah ditetapkan dan telah dioemoemkan poela Osamu Kanrei No. 1, jang berkepala „Tentang mengambil mobil”.

Menoeroet Osamu Kanrei No. 1, maka mengambil hak kepoenjaan atas mobil dilakoekan oleh

Gunseikan, dan djoemlah ganti keroegian jang haroes diberikan kepada jang empoenja mobil ditetapkan oleh „Zidoosya Sonsitu Hosyoo Sinsakai”, jaitoe Badan penimbang ganti keroegian mobil, jang diadakan ditiap-tiap Syuu, Kooti dan Tokubetu Si.

Kedoea oendang-oendang terseboet diatas, ialah oendang-oendang jang pertama kali menetapkan peratoeran tentang mengambil hak-kepoenjaan orang dan jang sangat penting artinja oentoek mendjalankan pemerintahan Balatentera di Djawa. Oleh karena itoe Gunseikanbu mengharap dengan sangat, soepaja sekalian pendoeoek di Djawa insaf sedalam-dalamnja akan makoeed jang berwadjib oentoek mengadakan oendang-oendang terseboet, serta memberi bantoean se-penoeh-penoehnja kepada Balatentera Dai Nippon oentoek mendjalankan oendang-oendang itoe sebaik-baiknya.

Barang siapa jang djahat berani melanggar kedoea oendang-oendang itoe dan jang hendak merintangangi pemerintahan Balatentera Dai Nippon, akan dihoekoem dengan segera menoeoet peratoeran hoekoeman jang ditetapkan dalam kedoea oendang-oendang terseboet, jakni Osamu Seirei No. 1 dan Osamu Kanrei No. 1 tahoen Syoowa 18.

Djakarta, 9-1-2603.

Gunseikanbu.